LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASIR

NOMOR: 13 TAHUN 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CATA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASIR

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menampung, melaksanakan dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di Desa dan menghadapi perkembangan keadaan sekaligus mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dipemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa sesuai aspirasi yant tumbuh di masyarakat Desa tersebut;
- b. bahwa tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas merupakan atribusi daripada Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman umum Pengaturan mengenai Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasir.

Mengingat

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
 Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang ;
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutal, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3364);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutal Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Balikpapan dalam wilayah Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 56);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

- 8. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dakam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Pasir tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasir;
- 2. Bupati adalah Bupati Pasir;
- 3. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa, dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan;
- 4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
- Desa atau yang disebut dengan nama lainnya, selanjutnya disebut
 Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;

- 6. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa;
- 7. Pemerintah Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- 8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 9. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang berdasarkan penjaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa ;
- Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari Warga Masyarakat setempat;
- 11. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penyaringan oleh Panitia Pemilihan;
- 12. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik secara administratif maupun penilaian kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon;
- Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan Badan Perwakilan Desa dan mendapatkan pengesahan Bupati;
- 14. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa ;

- 15. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat Bupati atas usul BPD untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
- 16. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya;
- 17. Pemilihan adalah suatu kegiatan atau proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk menentukan Calon terpilih;
- 18. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya;
- 19. Panitia adalah panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Badan Perwakilan Desa ;
- 20. Putra Desa adalah mereka yang lahir di Desa kemudian menetap di Desa atau menetap diluar Desa bersangkutan;
- 21. Penduduk Desa adalah mereka yang menetap di Desa tersebut secara terus menerus sekurang-kurangnya selama 2 tahun.

BAB II PANITIA PEMILIHAN

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPS ;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat 91) keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon berdasarkan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat;
 - b. menerima pendaftaran Bakal Calon dan kelengkapan persyaratan administrasinya ;

- c. Melakukan penelitian dan pemeriksaan Identitas Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan yang ditentukan ;
- d. Mengusulkan Bakal Calon Kepala Desa kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih;
- e. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan setelah dikonsultasikan dengan BPD ;
- f. Melaksanakan pendaftaran Pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan ;
- g. Mengajukan rencana biaya pemilihan kepada BPD;
- h. Mengumumkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan daftar pemilih yang telah disahkan;
- i. Melaksanakan pemungutan suara;
- j. Membuat laporan hasil kegiatan sebelum pelaksanaan sampai dengan selesainya pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
- k. Menyampaikan Berita Acara Pemilihan dan laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Apabila diantara anggota Panitia termasuk sebagai Bakal Calon Kepala Desa dan atau berhalangan tetap, maka keanggotaannya diganti dengan Pejabat lain oleh BPD atas usul Ketua Panitia Pemilihan.

BAB III HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Bagian Pertama Persyaratan Pemilih

Pasal 4

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- d. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghianati Negara Rapublik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945, seperti G.30-S/PKI dan atau organisasi-organisasi terlarang lainnya;
- e. Tidak pernah melakukan pelanggaran . larangan adat.

- (1) Setiap penduduk Desa yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini didaftar sebagai pemilih;
- (2) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan secara terbuka dengan membuktikan identitas diri ;
 - a. Setiap penduduk yang telah tercatat wajib hadir dan tidak boleh mewakilkan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua Persyaratan yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 :
- c. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undangundang Dasar 1945, G.30-S/PKI dan atau organisasi-organisasi terlarang lainnya;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang berpengetahuan / berpengalaman yang sederajat bagi Desa yang berpenduduk minimal 300 KK atau 1500 jiwa;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran dan maksimal 56 (lima puluh enam) tahun ;
- f. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya ;
- g. Sehat Jasmani dan Rohani;
- h. Berkelakuan Baik, Jujur, Adil, Cerdas dan mampu;
- i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- j. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- k. Mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat;
- 1. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- m. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah ;
- n. Tidak pernah melakukan pelanggaran adat istiadat dan normanorma yang berlaku dalam masyarakat tempat berdomisili.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari Pejabat yang berwenang di Kabupaten;

- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil dan atau Putra Desa yang terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa. Desa harus bertempat tinggal di Desa bersangkutan;
- (4) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah terpilih / diangkat menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dalam pemilihan kepala Desa, setiap penduduk Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih, wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan.

BAB IV TATA CARA PENCALONAN KEPALA DESA

Bagian Pertama Persiapan Pencalonan Kepala Desa

Pasal 8

- (1) BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa enam bulan sebelum berakhir masa jabatan ;
- (2) Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa menyampaikan pertanggung jawaban akhir masa jabatan kepada BPD;
- (3) Selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa, BPD segera memproses pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

- (1) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari ;
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud ayat 91) sedikitnya 2 9dua) orang Bakal Calon Kepala Desa;
- (3) Bakal Calon Kepala Desa dimaksud ayat 92) mengajukan permohonan atau surat pernyataan persyaratan bersedia menjadi calon Kepala Desa kepada BPD.

Bagian Ketiga

Penyaringan Bakal Calon kepala Desa

- (1) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui ujian penyaringan baik secara tertulis maupun lisan;
- (2) Materi ujian penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Materi Dasar terdiri dari Pancasila dan UUD 1945;
 - b. Materi pokok terdiri dari pemerintah Desa, dan Pembinaan Masyarakat ;
 - c. Pengetahuan umum yang dianggap perlu sesuai prospek dan potensi Desa yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan Ujian Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa secara lisan / wawancara untuk mngetahui, visi dan misi yang bersangkutan dalam membangun Desa.

- (1) Ujian Penyaringan sebagaimana dimaksud pasal ... Peraturan Daerah ini dilaksanakan selambat-lambatnya 15 hari setelah penutupan penyaringan sebagaimana dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Selambat-lambatnya 7 hari setelah pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus sudah diumumkan ;
- (3) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pasal (1) Peraturan Daerah ini dituangkan dalam Berita Acara dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pasal 6 dengan melampirkan daftar riwayat hidup dan akte kelahiran / akte kenal lahir dan pas photo hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak lembar ;
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia disampaikan kepada BPD.

Bagian Keempat PENETAPAN CALON KEPALA DESA

- (1) BPD setelah menerima laporan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 11 segera mengadakan musyawarah untuk menetapkan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang Calon Kepala Desa yang berhak dipilih ;
- (2) Nama-nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Ketua Panitia pemilihan untuk diikut sertakan dalam pemilihan ;
- (3) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tersebut pada ayat 92) diatas, menyampaikan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih sebagai Kepala Desa kepada BPD;

(4) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih mengkampanyekan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini kepada masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan.

BAB V PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama Persetujuan, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan setelah menerima persetujuan Calon yang berhak dipilih menetapkan waktu pelaksanaan Pemilihan kepala Desa dan tanda gambar Calon Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan BPD;
- (2) Tujuh hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat, mengumumkan secara terbuka nama-nama Calon yang berhak dipilih dan daftar pemilih yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilih.

Pasal 14

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang telah ditetapkan oleh BPD tidak dibenarkan mengundurkan diri, secara administratif dianggap tidak mengundutkan diri;
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih tersebut ayat (1) mengundurkan diri ternyata memperoleh suara terbanyak dinyatakan batal.

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan, Panitia menyediakan :
 - a. Papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih sesuai dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa;

- b. Surat suara yang memuat tanda gambar Calon yang berhak dipilih pada bagian bawahnya ditanda tangani oleh Penitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah;
- c. Sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan ;
- d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara ;
- e. Alat pencoblosan didalam bilik suara.
- (2) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat 91) huruf b, tidak boleh menggunakan tanda gambar organisasi apapun atau Partai Politik dan bukan dengan tanda warna.

Bagian Kedua PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa harus bersifat langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta berjalan jujur dan adil;
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti jalannya pemungutan suara.

- (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan;
- (2) Apabila pada pembukaan Rapat Pemilihan, Jumlah Pemilih belum mencapai quorum, Pimpinan Rapat mengundurkan rapat paling lama

- 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum tetap 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang dituangkan dalam Berita Acara;
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini quorum belum juga terpenuhi, pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa tetap dilaksanakan, sehingga pada saat perhitungan suara quorum dapat terpenuhi;
- (4) Pengunduran waktu rapat Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas diumumkan oleh Pimpinan Rapat dan dituangkan dalam Berita Acara penundaan Pemilihan dengan mencantumkan alasannya.

- (1) Panitia pemilihan, anggota BPD dan Calon Kepala Desa berhak menggunakan hak pilihnya;
- (2) Penggunaan hak pilih hanya dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilih suara yang disediakan oleh Panitia.

- (1) Jumlah tempat pemungutan suara disesuaikan dengan kondisi setempat dengan ketentuan 1 (satu) tempat pemungutan suara dipergunakan maksimal 200 (dua ratus) orang yang memiliki hak pilih;
- (2) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai, panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan pera Pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

- (1) Pimilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh Panitia dengan menunjukkan identitas diri dan surat panggilan berdasarkan urutan daftar hadir ;
- (2) Setelah menerima surat suara, diperiksa dan apabila surat suara keadaannya cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia.

Pasal 21

- (1) Pencoblosan surat dilaksanakan dalam bilik suara sesuai daftar hadir dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia;
- (2) Pemilih yang masuk kedalam bilik suara dipanggil sesuai daftar hadir untuk menggunakan hak pilihnya;
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara atau rusak, dapat meminta surat baru terlebih dahulu menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan;
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 22

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :

- (1) Menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib dan teratur;
- (2) Menjamin agar tata demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar dan aman sesuai aspirasi masyarakat.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Perhitungan Suara

Pasal 23

Setelah semua Pemilih menggunakan hak pilihnya, Panitia meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang Pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.

Pasal 24

- (1) Penitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, dengan saksi-saksi yang ditunjuk;
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk dicatat dipapan tulis yang tersedia, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua Pemilih yang hadir.

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila:
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan ;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara ;
 - c. Ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas Pemilih;
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) Calon yang berhak dipilih;
 - e. Menentukan Calon lain selain Calon gambar yang dipilih yang telah ditentukan ;
 - f. Mencoblos tidak tepat pada lingkaran tanda gambar yang disediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada Pemilih pada saat itu juga.

- (1) Calon yang berhak dipilih memperoleh suara terbanyak sekurangkurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dinyatakan sebagai Calon Terpilih;
- (2) Apabila Calon yang berhak dipilih mendapatkan dukungan suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan Calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan Pemilihan ulang ;
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang mendapatkan jumlah suara yang sama, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak penanda tanganan Berita Acara Pemilihan;
- (4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan Calon Terpilih keputusannya diserahkan kepada BPD.

Bagian Kelima Penetapan Calon Terpilih

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun, menanda tangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan dan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan;
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan pada saat itu juga ;
- (3) Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan Calon Terpilih memberikan kesempatan kepada BPD untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan;
- (4) Ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya pemilihan Calon Terpilih.

- (1) Segera setelah penetapan Calon Terpilih, Ketua Panitia Pemilihan mengajukan kepada Ketua BPD dilengkapi Barita Acara Pemilihan;
- (2) Calon Terpilih Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan BPD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan kepala Desa.

BAB VI PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud pasal 26 peraturan Daerah ini oleh BPD segera disampaikan kepada Bupati tembusan Camat untuk disahkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan Keputusan bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih, segera dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa Terpilih mengucapkan sumpah menurut Agamanya dan berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Bupati, para anggota BPD dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan dan atau ditempat lain sesuai kondisi Daerah setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang;
- (4) Urutan acara dalam pengambilan sumpah / janji dan pelantikan kepala Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Pembacaan keputusan Bupati tentang Pengesahan, Pengangkatan sebagai Kepala Desa ;
 - b. Pengambilan sumpah / janji jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
 - c. Penanda tanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji;

- d. Pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- e. Penanda tanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
- f. Amanat Bupati;
- g. Pembacaan Do'a.
- (5) Susunan kata-kata sumpah / janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum pada pasal 98 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

- (1) Setelah mengucapkan sumpah / janji dan dilantik oleh Bupati, sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (4) Peraturan Daerah ini kepala Desa yang Terpilih segera melaksanakan serah terima jabatan ;
- (2) Serah Terima Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dari jabatan lama kepada pejabat baru dilakukan dengan penanda tanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan dilampiri memori serah terima jabatan;
- (3) Naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- (4) Memori Serah Terima Jabatan disusun sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan Desa;
 - b. Monografi Desa;
 - c. Pelaksanaan Program Kerja Tahun Yang Lalu;
 - d. Rencana Program kerja Tahun yang akan datang;
 - e. Kegiatan-kegiatan yang telah diselesaikan sedang dilaksanakan dan yang telah direncanakan tahun terakhir;
 - f. Hambatan yang dihadapi;
 - g. Daftar inventaris dan kekayaan;
 - h. Kesimpilan.

- (1) Pelantikan kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan;
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sebelum hari libur ;
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dapat ditunda selama-lamanya 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Pejabat yang berwenang, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini berlaku pula bagi Desa yang dijabat oleh Pejabat Kepala Desa.

Pasal 32

- (1) Pada Upacara pengucapan sumpah / janji dan pelantikan Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian dinas upacara lengkap berwarna putih ;
- (2) Petikan Surat keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa diberikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan pada saat upacara pelantikan.

Pasal 33

(1) Masa jabatan Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali 5 tahun masa jabatan terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan;

- (2) Kepala Desa yang berprestasi, mempunyai kondisi dan memenuhi persyaratan dapat dipilih untuk 2 (dua) kali 5 tahun masa jabatan atau paling lama 10 (sepuluh) tahun ;
- (3) Apabila masa jabatan Kepala Desa telah berakhir dimaksud ayat (2) pasal ini yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali.

BAB VII TUGAS KEWAJIBAN, PERTANGGUNG JAWABAN DAN LARANGAN KEPALA DESA

- (1) Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. Membina kehidupan Masyarakat Desa;
 - c. Membina Perekonomia Desa;
 - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa;
 - e. Mendamaikan perselisihan Masyarakat di Desa;
 - f. Mewakili Desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya ;
 - g. Mengajukan rancangan Peraturan Desa dan bersama menetapkannya sebagai Peraturan Desa.
- (2) Penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebut juga termasuk pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan Nasional dan melaporkannya kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e pasal ini, Kepala Desa dapat dibantu oleh LembagaAdat Desa;
- (4) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 31 Peraturan Daerah ini Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan palayanan kepada masyarakat;
- (2) Kepala Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat teguran dan atau peringatan oleh BPD.

Pasal 36

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintaan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Pertanggung jawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sekurangkurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

- (1) Pertanggung jawaban Kepala Desa yang ditolak oleh BPD termasuk pertanggung jawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus disampaikan kembali kepada BPD;
- (2) Dalam hal pertanggung jawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.

Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa menyampaikan pertanggung jawaban akhir masa jabatan kepada BPD.

Pasal 39

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan atau bertentangan denan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepentingannya sebagai Kepala Desa.

BAB VIII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

- (1) Kepala Desa dituduh atau tersangkut dalam suatu larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 39 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pemberhentian jabatan ;
- (2) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa tersebut dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati ;
- (3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.

(4) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dua kali dua puluh empat jam.

Pasal 41

- (1) Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul BPD dapat diberhentikan sementara dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Pejabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD;
- (3) Apabila berdasarkan perhitungan dari Penyidik Umum atau berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan behwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka BPD mengusulkan untuk mencabut Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara;
- (4) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedang Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Upaya banding dimaksud belum selesai, BPD mengusulkan kepada Bupati agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 42

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara, Daerah dan Masyarakat Desa atau melakukan perbuatan melawan hukum dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka salah seorang Perangkat Desa ditunjuk oleh BPD;
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka atas usul BPD, Bupati bemberhentikan dengan hormat yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan Pejabat Kepala Desa.

Pasal 44

Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD, karena:

- a. Meninggal Dunia;
- b. Mengajukan permintaan sendiri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah / janji ;
- d. Berakhir Masa Jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang beru;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan / atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat Desa.

Pasal 45

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan yang bersangkutan memasuki usia atau pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 46

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat dicalonkan :

- a. dalam jabatan struktur atau fungsional, kecuali terlebih dahulu mendapatkan ijin / persetujuan dari Pejabat yang berwenang ;
- b. sebagai Calon Kepala Desa di Desa lain

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD, dikembalikan ke instansi induknya.

BAB IX PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DESA

Pasal 48

- (1) Apabila pencalonan dan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, BPD atas persetujuan Bupati dapat memperpanjang waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas;
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup, BPD mengusulkan Calon Pejabat Kepala Desa kepada Bupati.

- (1) Pengangkatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD dari Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan;
- (2) Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama-lamanya 1 9satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan ;
- (3) Tugas, wewenang dan kewajiban Pejabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 50

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa ditentukan oleh BPD atas usul Penitia Pemilihan;
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah sesuai kemampuan Daerah melalui APBD Kabupaten Pasir.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 52

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelasanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasir.

Disahkan di Tanah Grogot Pada Tanggal 31 Juli 2000 BUPATI PASIR

Ttd.

Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tanah Grogot <u>Pada Tanggal 8 Agustus 2000</u> **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASIR,**

Ttd.

Drs. H. NORMAD EDHY Pembina NIP. 010082077

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASIR TAHUN 2000 NOMOR 13